



Kementerian Perhubungan  
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara  
Kantor UPBU Kelas III Sugimanuru



# DILARANG MEMBAKAR APAPUN DISEKITAR BANDARA

*Memasuki musim kemarau, di larang membuat kegiatan apapun yang menimbulkan asap di sekitar bandara Sugimanuru. Asap dari pembakaran dapat mengganggu keselamatan penerbangan*



@bandara\_sugimanuru



bandara\_sugimanuru



0811 409 1945



# DASAR HUKUM

## UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

### PASAL 210

*Setiap orang dilarang berada di daerah tertentu di bandar udara, membuat halangan (obstacle), dan/atau melakukan kegiatan lain di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan, kecuali memperoleh izin otoritas bandar udara. Kegiatan pembakaran yang menghasilkan asap tebal termasuk dalam kegiatan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan.*





Kementerian Perhubungan  
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara  
Kantor UPBU Kelas III Sugimanuru



# MARI BERSAMA MENJAGA KESELAMATAN PENERBANGAN

*Jangan membakar sampah, rumput, maupun lahan di sekitar kawasan bandara.*



@bandara\_sugimanuru | bandara\_sugimanuru | 0811 409 1945